



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR .... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Kesetaraan Gender melalui integrasi yang berprespektif Gender dalam pembangunan di Daerah, sekaligus memastikan terlaksananya pemenuhan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas setiap proses pembangunan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

- berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
  10. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
  11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
  12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
  13. Perencanaan Berprespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
  14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.
  15. Akses adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya memperoleh kesempatan yang setara untuk setiap sumber daya dan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
  16. Partisipasi adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
  17. Kontrol adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk proses pengambilan keputusan ke dalam penguasaan sumber daya.
  18. Manfaat adalah kegunaan, faedah, dan keuntungan yang dinikmati seseorang terhadap sumber daya atau hasil-hasil pembangunan, serta harus dilihat dari parameter sejauh mana perempuan dan laki-laki, dengan berbagai situasi spesifiknya, memperoleh manfaat yang setara.
  19. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
  20. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam

- status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
21. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
  22. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
  23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
  24. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
  25. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
  26. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
  27. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  30. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
  31. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

#### Pasal 2

Pengarusutamaan Gender di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Responsif Gender;
- b. nondiskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menghargai perbedaan individu;
- e. melibatkan Masyarakat;
- f. menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- g. sinergi.

### Pasal 3

Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan Masyarakat yang berperspektif Gender.

### Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengukur perspektif Gender dalam materi muatan produk hukum Daerah.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Perencanaan Berprespektif Gender yang dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. rencana strategis Perangkat Daerah.

### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui analisis Gender dengan menggunakan metode:
  - a. alur kerja analisis Gender; atau
  - b. metode analisis lain.

- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
  - a. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. anggaran Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 7

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran, atau dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. anggaran Perangkat Daerah, yang Responsif Gender.
- (2) Rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.

#### Pasal 10

Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

## Bagian Kedua Pokja PUG

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

Dalam susunan keanggotaan Pokja PUG Daerah, Wali Kota menetapkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pokja PUG Daerah mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan lurah di Daerah;
  - c. menyusun program kerja yang Responsif Gender setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya PPRG;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
  - h. menyusun profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang terkait dengan PUG;
  - k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
  - a. PUG dalam produk hukum Daerah; dan

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta Masyarakat di Daerah dalam PUG.

#### Pasal 14

Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2 Tim Teknis

#### Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.

#### Pasal 16

- (1) Susunan Tim Teknis PUG Daerah terdiri dari:
  - a. ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
  - b. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - c. anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
    - 1. perencanaan dan pembangunan Daerah;
    - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 3. pemberdayaan masyarakat;
    - 4. komunikasi dan informatika;
    - 5. keuangan;
    - 6. pengawasan;
    - 7. fungsi penunjang sekretariat Daerah; dan
    - 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami ARG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap PPRG dan pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - c. melakukan advokasi PUG;
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan kelurahan di Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

#### Pasal 17

Pembentukan tim teknis PUG Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3  
RAD PUG

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
*Focal Point* PUG

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mempunyai tugas:**
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh **pejabat dan staf** di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan **analisis Gender** terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada **masing-masing Perangkat Daerah**;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh **kepala/pimpinan** Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Sarana Kerja Responsif Gender

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana kerja yang Responsif Gender.
- (2) Sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang laktasi;
  - b. ruang penitipan anak;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang Responsif Gender;

dan

- d. sarana kerja lainnya yang menunjang.
- (3) Sarana kerja lainnya yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk sumber daya manusia sebagai pengelolaanya.
  - (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan **analisis Gender**.
  - (5) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan **analisis Gender** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang Responsif Gender.
  - (6) Penyediaan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

##### Pasal 21

- (1) Data terpilah Gender merupakan Data Gender yang dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur, baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di Masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- (3) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait:
  - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan Daerah;
  - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
  - c. alat melakukan **analisis Gender**, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (4) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### BAB IV

#### PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PRODUK HUKUM DAERAH

##### Pasal 22

Pemerintah Daerah menggunakan parameter Kesetaraan Gender sebagai acuan untuk mengukur perspektif Gender

dalam pembentukan produk hukum Daerah dan/atau analisis produk hukum Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengukuran parameter Kesetaraan Gender menggunakan:
  - a. parameter kunci; dan
  - b. pertanyaan kunci.
- (2) Parameter kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. materi muatan tidak memuat bentuk ketidakadilan Gender; dan
  - b. memenuhi indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.
- (3) Pertanyaan kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. daftar pertanyaan kunci; dan
  - b. tabulasi **analisis Gender**.

#### Pasal 24

Penyusunan parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan dan analisis produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KERJA SAMA

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan PUG di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait;
  - b. daerah lain;
  - c. perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
  - d. pihak ketiga;
  - e. lembaga non pemerintahan; dan/atau
  - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan pemanfaatan informasi PUG;
  - b. penyusunan strategi bersama;
  - c. pelatihan dan mobilisasi sumber daya manusia;
  - d. *technical assistance*;
  - e. pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang terpadu;
  - f. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
  - g. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PUG;
  - h. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan

- studi yang Responsif Gender;
- i. penyusunan data terpilah, Statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
  - j. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, edukasi, program kegiatan, dan ARG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam PUG di Daerah dapat dilakukan oleh:
  - a. Masyarakat;
  - b. orang perseorangan;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha;
  - e. lembaga perlindungan perempuan;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan aspirasi dalam PPRG;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan PUG di Daerah;
  - c. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
  - d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial;
  - e. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Kesetaraan Gender, Keadilan Gender dan peraturan perundang-undangan tentang PUG;
  - f. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
  - g. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, Masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

## BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pelaporan

### Pasal 28

- Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah kepada:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. pemerintah daerah Provinsi; dan
  - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 29

- (1) Laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan hasil pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sesuai kewenangannya kepada Pokja melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pokja PUG menelaah dan menyempurnakan laporan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. hasil telaahan dan penyempurnaan laporan oleh Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - d. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. capaian kinerja;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. penyediaan data terpilah;
  - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. sasaran kegiatan;
  - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain;
  - g. permasalahan yang dihadapi; dan
  - h. inovasi serta upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 30

Wali Kota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.

#### Pasal 31

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 33

Perangkat Daerah yang membidang perencanaan dan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 34

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan/program dan penyaluran dana dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan/atau
  - c. program pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan **kegiatan/program** dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk sinkronisasi pelaksanaan PUG yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran

Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ... ( ... /2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
**NOMOR ... TAHUN 2025**  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan setara dalam semua aspek kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai perwujudan atas penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Adapun dalam hal ini Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya Kesetaraan Gender, termasuk di dalam proses setiap tahapan pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Strategi ini merupakan jaminan atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi setiap orang serta terintegrasi dalam suatu Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG.

PUG merupakan strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tahap pelaporan dan pengawasan. Dengan diterapkannya PUG, maka akan menghapus diskriminasi berbasis Gender yaitu tindakan membatasi, mengurangi, atau menghalangi seseorang yang berakibat pada berkurang atau hilangnya akses, peluang, dan partisipasi dalam segala aspek kehidupan karena jenis kelaminnya termasuk di dalam menerima manfaat dari pembangunan.

Penyelenggaraan PUG oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dilaksanakan guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Responsif Gender” adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan upaya konkrit dalam rangka peningkatan kesadaran yang dipromosikan untuk perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku Masyarakat terkait Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa setiap laki-laki dan Perempuan berhak untuk mendapatkan layanan, kesempatan yang sama, dan hasil dari Pembangunan di Daerah, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas kepada yang lain, kecuali atas pertimbangan tertentu. Misalnya: ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau karena kondisi yang sifatnya kodrati.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip hubungan setara dan menghormati” adalah bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberdayakan setiap laki-laki dan Perempuan dalam setiap aspek penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip menghargai perbedaan individu” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan untuk memberikan pemahaman bahwa jenis kelamin atau seks merupakan perbedaan biologis laki-laki dan Perempuan yang bersifat kodrati, sedangkan diluar itu setiap laki-laki dan Perempuan harus dipandang sebagai pribadi dengan latar belakang, cara menghadapi tekanan, serta pengalaman hidup masing-masing yang berbeda, sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam hal apapun.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip melibatkan Masyarakat” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin keikutsertaan Masyarakat secara aktif, serta mempertahankan dan mengembangkan jaringan kerelawanan Masyarakat untuk respon kritis dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sewaktu-waktu dapat diubah dan berubah mengikuti perkembangan hukum dan/atau kebutuhan Masyarakat, misalnya: memodifikasi program atau kebijakan di Daerah, atau inovasi Daerah yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip sinergi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat dan/atau terkena dampak dari Pembangunan, pelayanan publik, program, dan/atau kebijakan di Daerah dari berbagai sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur kerja analisis Gender” atau *Gender Analysis Pathway/GAP* adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” dapat meliputi: *Problem Base Approach/PROBA*, *Gender Budget Statement/GBS*, *Strengths Weakness Opportunities and Threats/SWOT*, dan/atau metode lain sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas .  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...